

REKAYASA SOSIAL DALAM FENOMENA SAVE LGBT

Gunawan Saleh, Muhammad Arif

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Abdurrab

Email: gunawan.saleh@univrab.ac.id

Abstrak

Penelitian ini akan mengupas tentang adanya agenda rekayasa sosial dalam fenomena SAVE LGBT. Fenomena ini sebenarnya adalah masalah sosial yang bersifat klasik. Karena faktanya masalah homoseksual dan lesbian sudah ada di masa para nabi jauh sebelum manusia mengenal peradaban modern. Belakangan ini tepatnya di abad 20 perkembangan peradaban kian mengkhawatirkan dengan munculnya paham kebebasan berkarya, berekspresi bahkan kebebasan dalam hal urusan seksualitas yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia (HAM). Sekelompok orang mencoba dengan berbagai upaya untuk melegalkan diri melalui celah Undang-Undang HAM. Penelitian ini akan membahas tentang rekayasa sosial dalam fenomena SAVE LGBT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap delapan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekayasa sosial jelas terlihat dimana sekelompok orang berusaha menyuarakan SAVE LGBT dengan artian perilaku mereka wajib mendapatkan perlindungan yang sama. Namun sebenarnya kata SAVE lebih kepada memberikan hak hidup dan tidak didiskriminasi dan memberikan mereka pertolongan untuk kembali ke kodratnya. Kemudian terdapat kekeliruan dalam memahami Undang-Undang tentang HAM, yakni hanya sekelompok kecil yang menyuarakan hak sebagai manusia namun mereka tidak melihat hak hidup sebagian besar orang yang menolak perilaku LGBT tersebut.

Kata Kunci: Rekayasa Sosial, Fenomena, SAVE LGBT

Abstract

This research will explore the existence of social engineering agenda in phenomenon SAVE LGBT. This phenomenon is actually a classical social problem. Due to the fact that homosexual and lesbian problems existed in the days of prophets long before humans became familiar with modern civilization. Lately in the 20th century the development of civilization is increasingly alarming with the emergence of the idea of freedom of work, expression, and even freedom in terms of sexuality in the name of Human Rights (HAM). A group of people tried with various attempts to legalize themselves using the Human Rights Act. This research will discuss social engineering in the phenomenon of SAVE LGBT. It uses qualitative approach by conducting in-depth interviews with eight informants. The results show that social engineering is clearly visible where a group of people trying to voice SAVE LGBT with the meaning of their behavior must get the same protection. But in fact, SAVE said more to give the right to life and not discriminated and to give them help to return to its nature. Then there is a mistake in understanding the Law on Human Rights, which is only a small group who voiced rights as human beings but they do not see the right to life of most people who reject the LGBT behavior.

Keywords: Social Engineering, Phenomenon, SAVE LGBT

Pendahuluan

Seiringan dengan perkembangan zaman peradaban manusia telah semakin maju dari masa ke masa. Peradaban masyarakat yang dulunya dibatasi oleh ruang dan waktu kini telah dikikis habis oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat kita, sebagai contoh adalah teknologi komunikasi dan informasi. Hari ini menjadi bukti nyata akan kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Perkembangan peradaban manusia tidak hanya berdampak bagi kemajuan akan tetapi yang tidak kalah mencengangkan lagi adalah peradaban dan perilaku yang menyimpang pun mulai menjamur. Hal ini tentu berawal dari kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kian menjadi multitafsir oleh masyarakat.

Hak Asasi Manusia (HAM) kini menjadi pintu atau celah bagi orang untuk menyuarkan diri dan kelompoknya akan suatu kebebasan. Hal inilah yang menjadi perdebatan yang kian mengambang dan tiada berujung. Seperti halnya baru-baru ini adanya sekelompok kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) yang berusaha mencari payung hukum atau jaminan negara kepada mereka agar tidak didiskriminasi orang lain melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham). Jika kita amati secara bijaksana masalah ini, LGBT adalah masalah penyimpangan kodrat manusia karena pada hakikatnya sejak manusia tersebut masih berusia balita belum mengenal dunia seksualitas. Namun pada hakikatnya mereka terlahir telah membawa kodrat atau fitrah mereka kepada satu kepribadian jenis kelamin.

Persoalan penyimpangan seksual telah menjadi objek perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut. Perdebatan semacam ini menjadi semakin terlihat setelah muncul kampanye yang dilakukan oleh gerakan LGBT. Gerakan LGBT bermula di dalam masyarakat Barat. Cikal bakal lahirnya gerakan ini adalah pembentukan *Gay Liberation Front (GLF)* di London tahun 1970. Gerakan ini terinspirasi dari gerakan pembebasan sebelumnya di Amerika Serikat tahun 1969 yang terjadi di Stonewall. Kampanye LGBT berfokus pada upaya penyadaran kepada kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender dan masyarakat umum bahwa perilaku mereka bukan penyimpangan sehingga mereka layak mendapatkan hak-hak seksual sebagaimana orang lain (Myers, 2003).

Di Indonesia, gerakan kampanye menuntut legalitas LGBT juga marak dan mendapatkan dukungan penting dari akademisi dan pegiat feminisme. Mereka bergerak dari ranah politik hingga teologi. Di bidang politik, usaha ini diwujudkan dengan mengupayakan lolosnya undang-undang yang memberikan celah bagi legalisasi pernikahan sesama jenis. Peneliti *Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS)*, Soebagio (18 September 2014) menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang digodok di parlemen hingga tahun 2014 memiliki celah tersebut. Sementara itu, kampanye di bidang teologis dilakukan dengan membongkar bangunan keagamaan yang selama ini menjadikan heteroseksual sebagai satu-satunya pilihan seksualitas manusia. Contoh yang mencolok dan cukup terkenal adalah publikasi ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo dalam jurnal *Justisia* edisi 25, Th. XI 2004. Akademisi Muslim liberal yang menulis di dalam jurnal tersebut secara tegas mendukung semua jenis ekspresi seksual dan mengajak masyarakat untuk setuju terhadap legalisasi perkawinan sejenis dan pengakuan untuk para penyimpang seksual lainnya.

Masalah teologis selama ini memang menjadi titik penting di dalam perdebatan homoseksualitas dan LGBT secara umum. Perlawanan masyarakat yang religious — khususnya Islam— adalah tantangan besar bagi legalisasi hak-hak seksual kaum LGBT. Spencer (2004) mencatat bahwa negara-negara Islam atau mayoritas muslim masih menjadi tempat yang tidak mengakomodasi hak seksual kelompok LGBT. Karena itu, wajar apabila upaya pembongkaran terhadap ajaran agama yang dianggap heteronormatif giat dilakukan oleh akademisi Muslim pendukung LGBT di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Selain melakukan kampanye dengan dalih teologis, penganjur legalitas LGBT juga menggunakan dalih psikologi. Dahulu di dalam DSM (*Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder*), homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa, akhirnya setelah beberapa kali mendapat kritikan, pada tahun 1974, APA (*American Psychiatric Association*) menghapus homoseksual dari salah satu kelainan jiwa atau kelainan seks. Perubahan paradigma psikologi dalam melihat homoseksualitas ini memiliki dampak yang sangat besar dalam diskursus legalitas homoseksual dan LGBT secara umum. Setelah didiskualifikasi oleh APA dari DSM maka LGBT dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal (Spencer, 2004).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka fenomena LGBT perlu mendapatkan kajian serius. Penelitian ini akan membahas persoalan rekayasa sosial dalam fenomena SAVE LGBT dengan pendekatan berbagai perspektif seperti Agama, Ilmu Kesehatan, Ilmu Psikologi dan HAM.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Rekayasa Sosial

Rekayasa sosial (*social engineering*) pada prinsipnya berupaya mengubah masyarakat ke arah yang dikehendaki. Dengan kata lain, rekayasa sosial merupakan perubahan sosial yang direncanakan (*planned social change*). Dalam rekayasa sosial diupayakan kiat-kiat dan strategi-strategi untuk menjadikan kehidupan sosial menjadi lebih baik. Sebuah rekayasa sosial dilakukan karena situasi sosial berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, perubahan sosial akibat modernisasi lebih banyak menimbulkan masalah-masalah sosial.

Menurut Rakhmat (2000: 3), perubahan sosial melalui rekayasa sosial pertama-tama harus dimulai dari perubahan cara berpikir. Perubahan sosial tidak akan menuju ke arah yang direncanakan apabila kesalahan berpikir masih dipraktikkan. Kesalahan berpikir itu misalnya terjadinya kebuntuan berpikir oleh berbagai kalangan, termasuk ilmuwan dan adanya mitos-mitos yang masih dipercayai oleh sebagian orang. Rekayasa sosial dilakukan karena munculnya permasalahan sosial. Permasalahan sosial muncul karena adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya, yang diinginkan (*das sollen*) dengan apa yang menjadi kenyataan (*das sein*). Misalnya dalam konteks studi ini, internet diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan menunjang proses pendidikan santri, tapi ternyata apa yang diharapkan itu tidak terwujud, justru yang terjadi sebaliknya, muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan internet tersebut. Dalam hal ini proses rekayasa sosial dapat dimulai dari perubahan sikap dan nilai-nilai individu, terutama dalam memahami keberadaan sebuah teknologi komunikasi. Rekayasa sosial pada dasarnya merupakan bagian dari aksi sosial. Aksi sosial adalah tindakan kolektif untuk mengurangi atau mengatasi masalah sosial.

Interaksi sosial ini dapat di lakukan dengan tidak baik oleh manusia yang tidak mengikuti aturan-aturan dan nilai-nilai dalam masyarakat, seperti kegiatan *social engineering* atau rekayasa sosial kepada manusia lainnya. Di antaranya adalah dengan

menggunakan manipulasi psikologis. Manipulasi psikologis adalah gaya dalam mempengaruhi pengetahuan sosial seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk mengubah persepsi atau perilaku orang atau kelompok secara licik, menipu, atau bahkan bisa melalui sebuah strategi yang kasar guna memajukan kepentingan sang manipulator. Metode tersebut dapat berupa eksploitasi, sampai dengan penyalahgunaan ilmu pengetahuan psikologi secara kasar, licik, dan menipu (Soekanto, 1993). Kegiatan *social Engineering* atau rekayasa sosial ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik dari segi negatif maupun positif, dan dengan ini dapat mempelajari apa yang sudah dan belum terjadi di kehidupan masyarakat ini.

Memaknai LGBT

LGBT (Ritzer, 2007) adalah sebuah singkatan yang memiliki arti Lesbian, Gay, Bisexual dan juga Transgender dan arti dari semua istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lesbian: Lesbian adalah seorang perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan, baik dari segi fisik ataupun dari segi seksual dan juga spiritualnya, jadi memang hal ini sangatlah menyimpang.
2. Gay: Gay adalah seorang laki-laki yang menyukai dan juga mencintai laki-laki, dan kata-kata gay ini sering disebutkan untuk memperjelas atau tetap merujuk pada perilaku homoseksual.
3. Biseksual: Biseksual ini sedikit berbeda dengan kedua pengertian di atas karena orang biseksual itu adalah orang yang bisa memiliki hubungan emosional dan juga seksual dari dua jenis kelamin tersebut jadi orang ini bisa menjalin hubungan asmara dengan laki-laki maupun perempuan.
4. Transgender: Transgender itu adalah ketidaksesuaian dari identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya, dan seorang transgender bisa termasuk dalam orang yang homoseksual, biseksual, atau juga heteroseksual.

Dari semua pengertian yang kami jabarkan di atas memang semuanya memiliki sebuah kesamaan yaitu mencari kesenangan fisik dan psikologis dan mereka bisa melakukan hubungan dengan sesama jenis, bukan melakukannya dengan lawan jenis seperti orang normal.

LGBT dalam Perspektif Agama

Banyak pakar mengatakan, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) bukanlah semata-mata permasalahan orientasi seksual, tapi juga merupakan penyimpangan perilaku seksual. Sementara itu, pemuka agama berpesan, seorang yang berpotensi menjadi LGBT adalah ujian dari Tuhan. Tetapi mereka harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai menyalurkan hasrat seksualnya yang menyimpang dari ajaran agama (Saleh & Arif, 2016).

LGBT dalam Pandangan Islam

Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia diciptakan di dunia ini berpasang-pasangan seperti yang telah di tuliskan dalam surat Al-A'raf ayat 80-84. Surat tersebut menyatakan bahwa laki-laki diciptakan untuk perempuan begitu juga sebaliknya. Berpasang-pasangan maksudnya adalah berpasangan dengan lawan jenisnya bukan dengan sesama jenisnya. Istilah homoseksual pertama kali muncul kurang lebih empat belas abad yang lalu, Islam biasanya menyebutnya dengan *liwatag* atau *amal qaumil luthin*. Istilah yang terakhir berarti perbuatan kaum Nabi Luth karena menurut riwayat perbuatan ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Luth yang dituliskan dalam Al-Qur'an surat Hud 82-83 dan juga dalam surat Al-Anbiyah ayat 74.

Islam secara terang mengecam tindakan yang tidak wajar tersebut. Tak hanya itu, bahkan pelaku sodom harus rela dibinasakan dari permukaan bumi ini (QS. Al-'Ankabut (29): 31-32), sebab mereka tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan dampak sosial yang buruk terhadap lingkungannya. Memang pro dan kontra ulama tafsir dalam memahami ayat ini pun muncul ke permukaan, sejumlah pertanyaan misalnya, jika memang LGBT adalah murni masalah kejiwaan atau alamiah, mengapa Tuhan mengazab mereka? Ada juga yang berpendapat liberal dan radikal dengan pendekatan "analisis historis" yang menyatakan, kita tidak tahu cerita itu historis atau ahistoris, yang jelas Allah ingin memberikan pesan-pesan moral universalnya agar tak merugikan diri sendiri dan orang lain. Hemat penulis, faktor yang paling penting mengapa mereka diadzab adalah dampak sosial yang buruk, alias masalah kejiwaan sekaligus sosial. Bahkan LGBT seperti sudah menjadi sebuah gerakan masif.

LGBT dalam Pandangan Kristen

Ajaran Kristen menjelaskan bahwa hubungan seks merupakan hal yang sangat manusiawi, dan homoseksual yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat dipandang oleh ajaran moral gerejawi berlawanan dengan nilai-nilai pokok dalam seksualitas. Akan tetapi gereja memperdebatkan apakah homoseksual harus dipandang sebagai penyelewengan ataupun sebagai kelainan yang pantas ditolong, entah dalam bentuk pertolongan medis ataupun dalam bentuk pengertian dan dukungan hidup.

Dalam kitab perjanjian lama juga menyebutkan bahwasanya terdapat sebuah kota yang bernama Sodom, dimana kota tersebut terbentang memanjang diantara Israel-Yordania dan kemudian sebuah gempa vulkanik dengan diikuti letusan larva menjungkirbalikkan kota tersebut. Dalam Al Kitab pun tertulis “Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Allah merancang agar hubungan seks dilakukan hanya di antara pria dan wanita, dan hanya dalam ikatan perkawinan” (Kejadian 1:27, 28; Imamat 18:22; Amsal 5:18, 19). Alkitab mengutuk percabulan, yang mencakup perilaku homoseksual maupun heteroseksual terlarang.

Dalam ajaran Kristen, melakukan tindakan homoseksual merupakan tindakan berdosa, perilaku tersebut merupakan tindakan penyangkalan dan penolakan terhadap Allah. Ketika seseorang terus berada di dalam dosa dan tidak percaya, Alkitab mengatakan bahwa Allah “menyerahkan mereka” kepada hawa nafsu dan menjadi lebih jahat dan berdosa untuk menunjukkan kepada mereka kesia-siaan dari hidup yang terpisah dari Allah. Korintus (6: 9) mengatakan bahwa “pelaku-pelaku” homoseksualitas tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.

LGBT dalam Pandangan Hindu

Kama ataupun kenikmatan sensual merupakan salah satu tujuan hidup puruhartahas (darma, arta, kama, dan moksa) dan seks merupakan salah satu hal yang baik yang harus dilakukan oleh sebuah ikatan perkawinan yang sah. Dalam agama yang mempercayai akan sistem reinkarnasi ini berpendapat bahwasanya kasus lesbi, homo, ataupun biseksual merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Walaupun tidak dibahas secara rinci akan tetapi agama ini hanya membahas tentang karma yang ia dapatkan karna hal tersebut merupakan hal yang meyim pang dari nilai norma.

Akan tetapi dalam sebuah artikel menyebutkan bahwasanya ada sebuah pernikahan yang dilakukan oleh kaum homo di pulau dewata Bali. Hal tersebut menuai kontroversi walaupun agama tersebut tidak membahas secara terperinci tentang kasus homoseksual akan tetapi hal tersebut melanggar nilai dan norma sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama Hindu itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan seseorang tersebut tidak dapat menahan dirinya dari perilaku menyimpang yang telah ia lakukan dengan pasangan sejenisnya. Sedangkan dalam agama Hindu mengenal ajaran Brahmacharya yaitu tahapan untuk mengontrol diri dalam melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma yang biasanya dilakukan ataupun diajarkan sejak kecil hingga umur 25 tahun.

LGBT dalam Pandangan Buddha

Seseorang yang melakukan hubungan seks dengan sesama jenisnya atau melakukan hubungan yang tidak semestinya akan dikeluarkan dari Sangha yaitu persatuan para biksu. Pada dasarnya para biksu harus mampu menahan dirinya dari perihail yang sifatnya keduniawian dan apabila seseorang melanggar hal tersebut maka seseorang tersebut akan dikeluarkan.

Walaupun di negara-negara yang banyak penganut agama Buddha, homoseksual tidak ditentang secara nyata dalam hukum yang berlaku, bukanlah berarti homoseksualitas bisa diterima di negara-negara tersebut. Hal ini lebih disebabkan karena pengaruh agama Buddha yang berlandaskan manusiawi dan penuh toleransi. Walaupun demikian, seringkali ditemui adanya prasangka dan diskriminasi terhadap kaum homoseksual di negara-negara tersebut. Sekali lagi perlu dijelaskan bahwa tidak ada bagian dalam agama Buddha yang membenarkan adanya kutukan, hukuman, maupun penolakan terhadap kaum homoseksual atau perilaku homoseksual.

LGBT dalam Perspektif Kedokteran

Mungkin tidak banyak yang tahu, istilah lesbian, gay, biseksual, dan transseksual (LGBT) tidak dikenal dalam Ilmu Kedokteran Kejiwaan. Namun istilah homoseksualitas (lesbian dan gay), biseksual dan transeksualisme ada dalam UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang perlu dibantu oleh dokter spesialis jiwa.

Di dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin, yaitu: (1) Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal; (2) Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna; (3) Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin (Dakwatuna, 12 Agustus 2009).

LGBT dalam Perspektif HAM

Dalam Muladi (2005), Kelompok LGBT di bawah payung “Hak Asasi Manusia” meminta masyarakat dan negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini. Bila kita melihat dari Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J yang menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam konstitusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Indonesia memang bukan negara yang berdasarkan agama namun Pancasila jelas menyatakan dalam sila pertamanya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga nilai-nilai agama menjadi penjaga sendi-sendi konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia. Begitu juga ditegaskan pula dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73 yang menyatakan sebagai berikut:

“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Pembatasan-pembatasan HAM memungkinkan penghormatan kepada hak asasi manusia oleh karenanya negara hadir dalam melakukan pembatasan tersebut untuk kepentingan bangsa. HAM tidak bisa dijadikan kedok untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik. Tidak ada argumen yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis dengan dasar penghapusan diskriminasi. Gay dan lesbian bukanlah kodrat manusia melainkan penyakit sehingga tidak relevan mempertahankan kemauan mereka yakni legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan. Persamaan diberlakukan dalam hal pelayanan terhadap orang yang berbeda suku, warna kulit, dan hal lain yang diterima dalam masyarakat. Gay dan lesbian perlu diobati agar normal kembali sehingga tidak merusak masyarakat dan oleh karenanya kewajiban negara untuk mengobati mereka bukan melestarikannya.

Hak untuk menikah dan berkeluarga bukan ditujukan untuk menjustifikasi pernikahan sesama jenis. Hukum perkawinan kita mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan ini dianggap mampu mengungkap secara mendalam bagaimana agenda rekayasa sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam fenomena *SAVE LGBT*. Data kualitatif merupakan data yang ditampilkan dalam bentuk verbal, interpretatif yang menekankan pada persoalan kontekstual. Dalam hal ini, peneliti menggunakan penelitian sebagai bentuk representatif verbal yang diuraikan dalam bentuk kalimat (Pujileksono, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Adapun dasar dalam pengambilan lokasi penelitian ini adalah pertimbangan Kota Pekanbaru sebagai kota besar di Indonesia. Selain itu, di Kota Pekanbaru sebagai kota yang bertuah dan identik dengan nuansa religiusnya namun tidak berdaya sehingga ikut digiring oleh fenomena *SAVE LGBT* dalam sebuah agenda rekayasa sosial.

Pengumpulan data atau informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik ini dapat membantu peneliti untuk memilah

siapa saja yang akan diwawancarai sesuai dengan tema penelitian ini sebab tidak semua orang dapat memahami permasalahan ini. Triangulasi data tetap dilakukan untuk melakukan cek ulang terhadap data yang disampaikan oleh informan. Hal ini akan dapat mempermudah peneliti untuk menganalisa data tanpa harus memperhatikan sisi lain dari informan utama. Biasanya informan seperti pemangku kebijakan organisasi yang bersifat transnasional lebih banyak menyimpan rahasia gerakan demi keamanan organisasinya. Untuk itu, perlu dilakukan *counter data* dari para ahli atau informan eksternal supaya analisa dapat lebih tajam dan tidak tendensius.

Data utama dalam penelitian diperoleh dari wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini untuk mempermudah peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam. Adapun subjek penelitian yang akan diwawancarai adalah tokoh berbagai lintas agama yang diakui oleh negara, dokter dalam perspektif ilmu kesehatan, kemudian psikolog dari sudut pandang kejiwaan serta pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah segmen pemerintah yang bergerak di bidang HAM yang ada di Pekanbaru.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Latar Belakang Informan	Jumlah
1	Pemuka/Tokoh Agama	5 orang
2	Ahli Jiwa/Psikolog	2 orang
3	Ahli Pranata hukum (HAM)	1 orang

Dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi ini didapat melalui data yang dikumpulkan dari surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda, berita acara rapat, hasil seminar atau simposium, dokumen-dokumen administratif, penelitian-penelitian atau evaluasi-evaluasi resmi pada situs, kliping-kliping baru, dan artikel-artikel lain di media massa. Hasil wawancara akan lebih dapat dipercaya ketika didukung oleh dokumentasi.

Teknik analisa data yang akan digunakan adalah model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010). Model ini menggunakan 3 (tiga) tahapan yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam memberikan pertanyaan kepada informan dalam penelitian ini, peneliti memberikan pertanyaan sesuai dengan kapasitas dari setiap informan dengan tujuan menjawab permasalahan terkait agenda rekayasa sosial dalam memahami fenomena SAVE LGBT.

LGBT Menurut Tokoh Agama

Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan tokoh agama terkait isu LGBT ditinjau dari perspektif keyakinan agama masing-masing:

“Islam tentang LGBT itu sudah jelas dan tegas bahwa hukumnya haram. Kalau kita kembali kepada landasan Islam itu Al-Qur’an itu kan diperumpamakan dengan kaum Nabi Luth, jadi ketika perbuatan kaum Nabi Luth itu diharamkan bahkan mereka itu dihancurkan oleh Allah SWT, bagaimana Allah membunuh kaum Nabi Luth itu dengan membalikkan bumi itu sendiri.” (Tokoh Agama Islam, wawancara, 28 Juli 2017)

“Menurut Martinus, dalam Alkitab jelas menyebutkan bahwa homoseksualitas adalah dosa dan kekejian di mata Allah. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki.” (Tokoh Agama Kristen, wawancara, 22 Juli 2016)

“Menurut Hindu itu perkawinan menyimpang atau tidak sesuai dengan Hindu karna di Hindu perkawinan yang disahkan itu adalah laki laki dan perempuan. Kalau yang sesama itu di Hindu apa lagi di Indonesia belum bisa, karena peraturan dan undang undang perkawinan itu adalah laki laki dan perempuan.” (Tokoh Agama Hindu, wawancara, 20 Juli 2017)

“Ya itu perbuatan penyimpangan seksual, dan itu menjadi tugas kita untuk membina mereka bukan menghujat mereka. Sering kita lakukan itu, mereka mencari satu gagasan dalam mengatasi ini boleh saja sih. Tapi kalau dalam pola pandang kita, jiiik aku melihatnya. Jadi kalau ini menjadi sebuah penyimpangan maka kita harus meluruskannya.” (Tokoh Agama Buddha, wawancara, 21 Juli 2017)

Keberagaman di tengah-tengah masyarakat Indonesia, mengharuskan masyarakat untuk saling menghargai satu sama lainnya. Keberagaman itu dapat kita lihat dari berbagai suku, bangsa dan agama. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh agama yang ada di Pekanbaru yakni Islam, Kristen, Hindu dan Budha, terlihat jelas bahwa setiap pemuka agama menyatakan LGBT bertentangan dengan keyakinan beragama dan akan sangat mengusik tatanan sosial yang ada di masyarakat. Semua agama menolak dan mengecam maraknya LGBT. Jika mereka tinggal di masyarakat yang dominan dengan budaya dan kepercayaan, maka mereka harus memperhatikan hal tersebut sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian.

LGBT Menurut Psikiater

Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan psikiater mengenai kedudukan LGBT dalam perspektif ilmu kejiwaan:

“Fenomena LGBT adalah penyakit kejiwaan. Homoseksual dan biseksual termasuk dalam gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual dan dapat menular. Hal ini dapat diketahui berdasarkan teori perilaku.” (Psikiater, wawancara, 23 Agustus 2017)

Perilaku LGBT tak dapat dilepaskan dari dunia kejiwaan. Berdasarkan penjelasan dari informan terkait LGBT dalam perspektif ilmu kejiwaan, maka terlihat jelas bahwa LGBT adalah sebuah penyakit jiwa. Ini adalah penyakit yang sudah lama di dalam diri seseorang sehingga membentuk orientasi seksual. Bahkan yang mengejutkan adalah ini termasuk ke dalam penyakit yang menular. Penularannya tentu dapat dilihat dari kebiasaan perilaku seseorang. Perilaku abnormal akan dapat diamati pada para pelaku LGBT dan komunitasnya.

LGBT Menurut Psikolog

Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan psikolog mengenai perilaku LGBT dalam kacamata Ilmu Psikologi:

“Yang patut dimusuhi adalah perilaku LGBTnya, bukan orangnya. Namun memang sangatlah sulit menolong seseorang jika dia tak merasa butuh, apalagi jika niat itu dianggap menghina. Biarlah kita semua membuka pintu kembali, khususnya keluarga yang menemukan realita ini di lingkungannya.” (Psikolog, wawancara, 26 Agustus 2017)

Persoalan LGBT jika dilihat dari Ilmu Psikologi juga dianggap bahwa pelaku LGBT bisa disembuhkan namun harus ada dorongan dan kemauan dari diri sendiri. Pelaku harus menyakini bahwa dirinya sedang membutuhkan pertolongan atau ingin disembuhkan. Sangat sedikit sekali pelaku LGBT menyadari akan hal tersebut. Apalagi datang dengan sendirinya untuk mendapatkan kesembuhan. Hal ini dikarenakan adanya perasaan akan dihinakan di hadapan manusia lainnya. Namun memang LGBT yang kita musuhi bersama adalah perilakunya dan bukan orangnya. Tidak ada manusia terlahir dengan langsung mewarisi perilaku LGBT melainkan melewati proses yang panjang sehingga memiliki orientasi seksual menyimpang tersebut.

LGBT Menurut Ahli Pranata Hukum

Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan ahli pranata hukum mengenai status LGBT dalam tinjauan HAM dan hak konstitusinya:

“Perlu diketahui bahwa penerapan HAM di setiap negara disesuaikan dengan kondisi demokrasi di negara tersebut. Di Indonesia yang menerapkan demokrasi berasaskan Pancasila, pada sila pertama ditegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa maka demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang religius, tidak terlepas dari kehidupan beragama maka tidak ada satupun agama di Indonesia yang membenarkan perilaku LGBT.” (Ahli Pranata Hukum, wawancara, 16 Mei 2017)

Jika kita perhatikan pandangan dari ahli hukum maka terlihat jelas bahwa HAM bukanlah semudah itu untuk dicerna oleh sekelompok orang. Mendorong legalisasi melalui celah HAM tentu membutuhkan konsentrasi untuk melihat aspek norma yang lain secara menyeluruh. Sehingga penerapannya tidak bertabrakan dengan norma yang ada di masyarakat. Indonesia adalah negara demokrasi dan Pancasila sebagai dasar negara. Sesuai dengan yang tertera pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka masyarakat kita menganut norma agama. Tentu untuk sebuah legalitas LGBT akan bertabrakan dengan norma yang ada di masyarakat. Jika dilihat dengan jelas maka sebenarnya HAM tidak bertabrakan dengan keyakinan beragama. Kalau sudah bertentangan dengan seluruh paham agama yang ada maka tak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan celah legalisasi dengan mengatasnamakan HAM.

Penutup

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa makna *SAVE* LGBT menjadi sebuah sandaran kata yang apabila tidak dipahami secara tepat maka akan menjadi sebuah celah besar untuk membentuk komunitas yang berujung pada legalitas LGBT itu sendiri. Rekayasa sosial jelas terlihat dimana sekelompok orang berusaha menyuarakan *SAVE* LGBT dengan artian perilaku mereka wajib mendapatkan perlindungan yang sama namun sebenarnya kata "*SAVE*" lebih kepada memberikan hak hidup dan tidak didiskriminasi dan memberikan mereka pertolongan untuk kembali ke kodratnya. Kemudian terdapat kekeliruan dalam memahami Undang-Undang tentang HAM, hanya sekelompok kecil yang menyuarakan hak sebagai manusia namun mereka tidak melihat hak hidup sebagian besar yang menolak dan merasa terganggu dengan maraknya perilaku LGBT tersebut. Ahli jiwa pun telah menyatakan secara keilmuan bahwa perilaku LGBT adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari kelumrahan atau naluri kemanusiaan. Adanya hubungan sejenis tentu sangat merendahkan peradaban manusia. Perilaku LGBT jika kita bawa ke masyarakat manapun terlihat bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pekanbaru.

LGBT adalah perilaku seksual yang abnormal dan menyimpang. Namun perilaku ini dapat disembuhkan melalui pendekatan dan penanaman nilai-nilai serta ilmu-ilmu agama. Pemerintah dalam hal ini harus melibatkan para tokoh agama untuk membantu menyembuhkan "penyakit" perilaku seksual yang menyimpang ini. Pemerintah sebaiknya juga meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait perilaku LGBT ini di mata hukum atau undang-undang HAM, agar semakin jelas bagi masyarakat terkhusus bagi kelompok LGBT tersebut.

Di samping itu, setiap anggota masyarakat juga harus mengedukasi anggota keluarganya terkait bahaya dan ancaman dari perilaku LGBT. Setiap anggota masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi bagi sekelompok orang yang sudah berperilaku LGBT, namun memberikan sugesti positif agar mereka dapat menerima kodrat mereka dan kembali ke perilaku sebagaimana manusia lain pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Dakwatuna. (12 Agustus 2009). *Fenomena Transgender dan Hukum Operasi Kelamin*. Diakses dari <https://www.dakwatuna.com/2009/08/12/3427/fenomena-transgender-dan-hukum-operasi-kelamin/>
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Myers, J. (2003). *Historical Dictionary of the Lesbian Liberation Movement Still the Rage*. USA: Scarecrow Press.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Rakhmat, J. (2000). *Rekayasa Sosial: Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, G. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, G., & Arif, M. (2016). LGBT dalam Fenomenologi Sosial. *Prosiding LPPM Universitas Abdurrab* (hal. 108-116). Riau: LPPM Universitas Abdurrab.
- Soebagio, R. (18 September 2014). *LGBT dan RUKKG*. Diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kg>.
- Spencer, C. (2004). *Sejarah Homoseksualitas: Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.